



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.787, 2021

BSSN. Keamanan Siber Persandian. Pelatihan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELATIHAN KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian yang terpercaya, profesional, dan berdaya saing perlu diselenggarakan pelatihan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
 2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PELATIHAN KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian adalah kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu di bidang keamanan siber dan persandian.
2. Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sandiman adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan jabatan fungsional sandiman.
3. Pejabat Fungsional Manggala Informatika yang selanjutnya disebut Manggala Informatika adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem manajemen keamanan informasi di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
5. Unit Pelatihan BSSN adalah unit kerja di BSSN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia keamanan siber dan sandi, akreditasi lembaga

pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi dan pelaporan.

6. Lembaga Pelatihan di Bidang Keamanan Siber dan Persandian adalah lembaga yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian oleh Unit Pelatihan BSSN dan Lembaga Pelatihan di Bidang Keamanan Siber dan Persandian.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyiapkan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi di bidang keamanan siber dan persandian; dan
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian meliputi:

- a. jenis, kategori, jenjang, dan bentuk Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian;
- b. kurikulum Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian;
- c. peserta Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian;
- d. penyelenggaraan Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian; dan
- e. surat keterangan Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian.

BAB II
JENIS, KATEGORI, JENJANG, DAN BENTUK PELATIHAN
KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN

Pasal 4

Jenis Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian terdiri atas:

- a. pelatihan fungsional bidang keamanan siber dan persandian; dan
- b. pelatihan teknis bidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 5

- (1) Pelatihan fungsional bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku pegawai negeri sipil untuk memenuhi kompetensi bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional melalui proses pembelajaran secara intensif.
- (2) Pelatihan fungsional bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan fungsional Sandiman; dan
 - b. pelatihan fungsional Manggala Informatika.
- (3) Pelatihan fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kategori dan jenjang jabatannya yang meliputi:
 - a. pelatihan fungsional Sandiman kategori keterampilan terdiri atas:
 1. pelatihan fungsional Sandiman Terampil/Pelaksana;
 2. pelatihan fungsional Sandiman Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 3. pelatihan fungsional Sandiman Penyelia.
 - b. pelatihan fungsional Sandiman kategori keahlian terdiri atas:
 1. pelatihan fungsional Sandiman Ahli Pertama/Pertama;

2. pelatihan fungsional Sandiman Ahli Muda/Muda;
 3. pelatihan fungsional Sandiman Ahli Madya/Madya; dan
 4. pelatihan fungsional Sandiman Ahli Utama.
- (4) Pelatihan fungsional Manggala Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan jenjang jabatannya yang meliputi:
- a. pelatihan fungsional Manggala Informatika Ahli Pertama;
 - b. pelatihan fungsional Manggala Informatika Ahli Muda;
 - c. pelatihan fungsional Manggala Informatika Ahli Madya; dan
 - d. pelatihan fungsional Manggala Informatika Ahli Utama.

Pasal 6

- (1) Pelatihan teknis bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku peserta untuk memenuhi kompetensi penguasaan substantif bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.
- (2) Pelatihan teknis bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan teknis dasar keamanan siber;
 - b. pelatihan teknis dasar persandian;
 - c. pelatihan teknis berbasis kamus kompetensi teknis bidang keamanan siber dan persandian;
 - d. pelatihan teknis berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - e. pelatihan teknis berbasis standar kompetensi khusus atau internasional; dan
 - f. pelatihan teknis penerapan kebijakan.